

Kantor Pertanahan Kota Palembang

Jl. Kapten A. Rivai No.99 30135 0711350642

kot-palembang.atrbpn.go.id

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional / Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Selatan / Kantor Pertanahan Kota Palembang

Pengecekan sertifikat

No. SK :

Persyaratan

1. Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya diatas materai cukup
2. Surat kuasa apabila dikuasakan
3. Fotokopi identitas pemohon (KTP, KK) dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket
4. Sertipikat hak atas tanah/Sertipikat HMSRS
5. Surat pengantar dari PPAT untuk kegiatan peralihan/pembebanan hak dengan akta PPAT

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Membawa identitas diri
2. Mengisi formulir pendaftaran dan melengkapi persyaratan
3. Mengetahui Luas, letak dan penggunaan tanah yang dimohon
4. Ambil nomor antrian di loket, tunggu hingga dipanggil oleh petugas yang bersangkutan.
5. Pengecekan kelengkapan berkas persyaratan
6. Membayar SPS (Surat Perintah Setor) melalui ATM/M-Banking
7. Dokumen diterima dan diserahkan ke Back Office untuk pengolahan data
8. Jika ada kekurangan atau kesalahan berkas Petugas Back Office menghubungi nomor telpon pemohon yang tertera di berkas untuk dilengkapi
9. Pengambilan produk

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Biaya / Tarif

Kantor Pertanahan Kota Palembang

Jl. Kapten A. Rivai No.99 30135 0711350642

kot-palembang.atrbpn.go.id

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional / Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Selatan / Kantor Pertanahan Kota Palembang

50000

Biaya Rp. 50.000 per sertifikat hak atas tanah

Produk Pelayanan

1. Dokumen Informasi Pertanahan

Pengaduan Layanan

Hotline WA : 08117283838